

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 68

2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG:

UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

6. Keputusan....

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

4. Kepala Dinas

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Terminal yang selanjutnya disebut UPT Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT Terminal pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Terminal adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan terminal yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Terminal, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan terminal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Terminal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan terminal dan sub terminal;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan terminal;
 - c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Terminal; dan

d. pelaksanaan....

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT TERMINAL

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

(1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terminal;
- b. melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional di terminal dan sub terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan operasional penumpang;
- c. membuat rencana kerja UPT Terminal mengenai anggaran pendapatan, penetapan usulan, dan perubahan tarif retribusi;
- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan terminal;
- g. mengkaji dan mengusulkan rekomendasi bidang pengelolaan dan operasional terminal;
- h. mempertanggungjawabkan tugas UPT Terminal secara operasional kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;

i. mempertanggungjawabkan....

- i. mempertanggungjawabkan tugas UPT Terminal secara administratif kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal:
- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan rekomendasi bidang pengelolaan terminal;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Terminal;
 - d. penyiapan bahan usulan tarif retribusi terminal;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dalam kegiatan pemungutan retribusi terminal;
 - f. pengelolaan...

- f. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Terminal;
 - g. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Terminal; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
- a. pengelola administrasi ketatausahaan;
 - b. pengelola retribusi terminal;
 - c. pengelola keamanan dan ketertiban terminal; dan
 - d. pengelola kebersihan terminal.

BAB V

ESELONERING

Pasal 8

Eselonering pada UPT Terminal adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Terminal secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Terminal.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT Terminal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap....

- (2) Setiap pimpinan pada UPT Terminal wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Terminal wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Terminal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT Terminal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT Terminal dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT Terminal wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT Terminal tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPT Terminal.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Kepala UPT Terminal berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk kepala sub bagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT Terminal.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT Terminal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT Terminal bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Terminal wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT Terminal setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Terminal menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPT Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

M. N. HANAFIE ZAIN
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR

